



PUTUSAN

Nomor 1028 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAUD ROBERT alias ROBERT;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Mei1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda IV, Nomor 4 RT.002, RW. 09, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Robert alias Robert telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Robert alias Robert dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,4242 gram sisa lab: 0,2986 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Robert alias Robert, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Tedakwa menjalani terapi dan rehabilitasi ketergantungan penyalahgunaan Narkotika di Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Terdakwa menjalani terapi dan rehabilitasi tersebut, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,4242 gram sisa lab: 0,2986 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 254/PID.Sus/2017/PT DKI, tanggal 14 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dan akta penerimaan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Februari 2018;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo*, apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu secara melawan hukum atau melawan hak dengan maksud dan tujuan digunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak dapat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalahguna Narkotika dengan pertimbangan;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa Daud Robert ditangkap polisi bertempat di rumah Arief Setiawan di Jalan Cilungkup Jakarta Timur. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan adanya 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan, 1 paket ganja dibungkus kertas ditemukan di bawah kasur dan 1 (satu) lintingan ganja dalam bungkus rokok ditemukan di atas kasur. Ganja yang ditemukan polisi berat seluruhnya 0,4242 gram;

Bahwa ganja tersebut milik Arief bersama Terdakwa yang dibeli secara patungan masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan seorang bandar bernama Uban;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Sebab Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan untuk maksud dan tujuan peredaran gelap Narkotika, melainkan untuk tujuan digunakan secara melawan hukum. Hal ini didukung fakta persidangan ketika Terdakwa dkk ditangkap baru selesai menggunakan sabu;

Bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang bernaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan ganja tersebut tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;

Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diputusan perkara *a quo*, Penuntut Umum seharusnya wajib mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan. Bahwa adapun *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki ganja untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;

Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi *mens reanya* untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa saja yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki ganja tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;

Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum lainnya untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapat dibuktikan dan hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan ganja berhubung karena ganja miliknya sudah habis maka Terdakwa membeli lagi untuk kebutuhan pemakaian Terdakwa pada waktu ditangkap polisi baru selesai menggunakan Narkotika;

Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotikanya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika;

Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika. Hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa membeli Narkotika dalam jumlah sedikit dengan harga seluruhnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,4242 gram. Ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan ganja dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, rnenguasai, menyimpan ganja hanya sebanyak 0,4242 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui benar Terdakwa penyalahguna dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika, melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali membeli dan menggunakan sabu;

Bahwa Terdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu mengurangi beban pekerjaan Terdakwa dan membantu Terdakwa apabila mengalami susah tidur;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan ganja sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak. Hanya saja dalam perkara *a quo* polisi tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa;

Bahwa meskipun pihak kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine namun tidak mengurangi kekuatan pembuktian bahwa Terdakwa penyalahguna Narkotika, karena berdasarkan hasil Assesment/pengkajian Psikososial pada penyalahguna narkotika dan Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi Nomor B/004/SARASATI/03.2017 tanggal 14 Maret 2017 menerangkan Pasien atas nama Daud Robert adalah penyalahguna Narkotika jenis ganja dengan pola pemakaian sindrom ketergantungan sedang bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil assesment tersebut, Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap kalau terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Bahwa sebagai bagian dan sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindakan tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan professional (sistem peradilan yang *Fair Trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan system hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;

Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakakan dengan alasan; (1) Terdakwa dan sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dan ancaman hukuman pasal

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dan penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)